

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**



**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 2015**



**BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya perikanan dan kelautan sebagai kekayaan masyarakat perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran seluruh rakyat dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dibidang usaha perikanan serta menjaga kelestarian sumberdaya ikan tersebut, maka perlu pengendalian dan pengawasan secara intensif;
  - c. bahwa sumber daya perikanan dan kelautan yang dilakukan oleh pengusaha perikanan perlu diatur dan dibina sehingga menjadi salah satu potensi yang dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah guna kelancaran pembangunan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidaya Ikan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 30/MEN/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 4)

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
dan  
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten buton utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton utara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton utara
4. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten buton utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten buton utara
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten buton utara.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
8. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan untuk tujuan komersial.

9. Usaha Penangkapan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun.
10. Usaha Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara dan membesarkan ikan serta memanen hasilnya.
11. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan untuk memuat atau membawa ikan baik hasil penangkapan maupun budidaya dengan cara atau alat apapun.
12. Usaha Pembenihan adalah kegiatan untuk mengembangbiakkan ikan dengan alat atau cara apapun.
13. Usaha Pengolahan adalah kegiatan untuk mengawetkan dengan cara atau alat apapun.
14. Usaha Pengumpul adalah kegiatan untuk menyimpan dengan alat atau cara apapun.
15. Perluasan Usaha adalah penambahan jenis kegiatan usaha perikanan dan kelautan yang belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan dan Kelautan (SIUP).
16. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki pengusaha perikanan dan kelautan untuk melakukan usaha.
17. Kelengkapan SIUP untuk Perikanan Tangkap Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).
18. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki setiap usaha penangkapan ikan baik dengan atau tanpa kapal perikanan.
19. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat yang harus dimiliki setiap usaha pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal perikanan.
20. Ikan adalah semua jenis biota yang tumbuh dan hidup di perairan
21. Kapal Perikanan adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan dan atau pengangkutan.
22. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha penangkapan ikan.
23. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha pembudidayaan dan atau pemeliharaan ikan.
24. Pengolah adalah usaha untuk mempertahankan mutu atau yang dapat mengubah sifat produk sehingga mendapat manfaat yang sebesar-besarnya.
25. Pengumpul, penampung adalah usaha kegiatan menampung, mengumpulkan, mendistribusikan hasil usaha perikanan untuk tujuan komersial.

26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat (PPNS) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi usaha perikanan di Kabupaten Buton Utara termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan.

**BAB II**  
**SUBYEK DAN OBYEK PERIZINAN**  
**Pasal 2**

Subyek perizinan adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tidak menggunakan modal asing atau tenaga asing di Kabupaten Buton utara.

**Pasal 3**

- (1) Obyek perizinan meliputi bidang usaha:
  - a. Penangkapan;
  - b. Budidaya/pembenihan;
- (2) Usaha Penangkapan meliputi:
  - a. Penangkapan dengan menggunakan kapal motor 1 s/d 10 GT dan atau yang berusaha di wilayah laut kewenangan Kabupaten.
  - b. Penangkapan dengan tidak menggunakan kapal motor seperti bagan tancap dan apung, sero.
- (3) Usaha Budidaya/pembenihan meliputi:
  - a. Budidaya tambak dengan luas areal lebih dari 2 hektare atau padat tebar benur/benih lebih dari 30.000 ekor/hektar/siklus.
  - b. Budidaya laut, meliputi:
    - b.1 budidaya rumput laut, terdiri dari:
      - b.1.1 Metode lepas dasar lebih dari 20 unit dengan ukuran 100 m<sup>2</sup>/unit;
      - b.1.2 Metode rakit apung lebih dari 20 unit dengan ukuran 20 rakit/unit;
      - b.1.3 Metode long line lebih dari 40 unit dengan ukuran 20 long line/unit dan 100m/long line

- b.2 Budidaya ikan dengan metode Keramba Jaring Apung (KJA) lebih dari 2 unit dengan ukuran 4 kantong/unit dan 3 x 3 m per kantong.
- b.3 Budidaya kekerangan, meliputi:
  - b.3.1 Metode rakit apung lebih dari 15 unit dengan ukuran 4 x 4 m/unit,
  - b.3.2 Metode tancap lebih dari 15 unit dengan ukuran 4 x 4 m/unit,
  - b.3.3 Metode long line lebih dari 40 unit dengan ukuran 20 long line/unit dan 100m/long line.
- c. Budidaya air tawar, meliputi:
  - c.1 Metode kolam lebih dari 2 ha atau padat tebar lebih dari 30.000 ekor/ha,
  - c.2 Metode KJA lebih dari 2 unit dengan ukuran 36m<sup>2</sup>/unit,
  - c.3 Metode keramba lebih dari 5 unit dengan ukuran 20m<sup>2</sup>/unit,
  - c.4 Pembenuhan ikan laut/tawar dengan kapasitas produksi lebih dari 100.000 ekor/bulan.

**BAB III**  
**PERIZINAN**  
**Bagian Pertama**  
**Jenis Surat Izin Perikanan**  
**Pasal 4**

- (1) Jenis Surat Izin Usaha Perikanan Meliputi :
  - a. SIUP, Surat Izin Usaha Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan)
  - b. SIPI, Surat Izin Penangkapan Ikan
  - c. SIKPI, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
  - d. Rekomendasi Jasa Kelautan
- (2) Setiap usaha perikanan yang memiliki lebih dari satu bidang usaha cukup membuat satu SIUP.
- (3) Untuk usaha jasa kelautan diberikan izin usaha perikanan dalam bentuk surat rekomendasi.

**Pasal 5**

- (1) SIUP penangkapan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
- (2) Dalam SIPI dicantumkan mengenai koordinat daerah penangkapan yang diizinkan dan jenis serta ukuran alat penangkapan ikan yang digunakan.



## **Pasal 6**

- (1) SIUP Pengangkutan Ikan wajib dilengkapi dengan Surat Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Dalam SIKPI dicantumkan data kapal, kapasitas palkah, dan jumlah ABK serta pelabuhan pangkalan asli.

## **Bagian Kedua Masa Berlaku Perizinan Pasal 7**

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan masih melakukan usahanya dan setiap tahun diadakan evaluasi.
- (2) SIPI berlaku selama 2 (dua) tahun dan seterusnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Perpanjangan SIPI sebagaimana pada ayat (2) pasal ini dimungkinkan setelah melalui kajian bahwa total penangkapan pada areal tersebut masih dibawah titik lestari.
- (4) SIKPI berlaku selama 2 (dua) tahun dan seterusnya dapat diperpanjang kembali.
- (5) Rekomendasi Jasa Kelautan untuk kegiatan pemasangan rumpon berlaku selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (6) Rekomendasi Jasa Kelautan untuk kegiatan pangkalan kapal penampung berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali.

## **Bagian Ketiga Syarat Pemberian Izin Pasal 8**

- (1) Permohonan SIUP untuk usaha penangkapan dan atau pengangkutan dilampiri dengan:
  - a. Rencana usaha;
  - b. Dokumen teknis kapal;
  - c. Lulus uji kapal perikanan;
  - d. Fotokopi KTP;
  - e. Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (2) Pemohon SIUP untuk usaha pembenihan, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta jasa kelautan harus dilengkapi dengan:
  - a. Rencana usaha;
  - b. Izin lokasi untuk usaha yang memerlukan akses tanah lebih dari 5 ha;
  - c. Amdal untuk usaha budidaya tambak lebih dari 50 ha;

- d. Akte Pendirian Perusahaan;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Fotokopi KTP;
- g. Dokumen teknis kapal untuk Izin Pangkalan Kapal Penampung;
- h. Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan;

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Pemberian Izin**  
**Pasal 9**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan izin harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Dinas bersama instansi teknis terkait lainnya melakukan peninjauan dilapangan dalam rangka memperoleh data teknis.
- (3) Dalam hal usaha perikanan yang karena sifat usahanya tidak memerlukan izin prinsip usaha perikanan, maka pemberian SIUP beserta kelengkapannya setelah dilakukan pemeriksaan di Lapangan oleh tim yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (4) Tim melaporkan hasil pemeriksaan di lapangan kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 2 hari kerja.
- (5) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, maka Kepala Dinas mengeluarkan SIUP beserta kelengkapannya seperti SIPI, SIKPI, dan Rekomendasi selambat-lambatnya 2 hari kerja.
- (6) Dalam hal penolakan kepada pengusaha perikanan diberi kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan izin sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas.
- (7) Setiap usaha perikanan yang telah memiliki SIUP beserta kelengkapannya dapat melakukan perluasannya setelah mendapat persetujuan pemberi izin.

**Bagian Kelima**  
**Kewajiban Pemilik Izin**  
**Pasal 10**

- (1) Pemegang SIUP berkewajiban:
  - a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
  - b. Memohon persetujuan tertulis dari pemberi izin dalam hal memindah tangankan SIUPnya;
  - c. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin;
- (2) Pemegang SIPI, SIKPI, berkewajiban:

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam dokumen tersebut;
- b. Memperpanjang masa berlakunya dokumen tersebut di atas satu bulan sebelum masa berlakunya habis;

**Bagian Keenam  
Pemberhentian Izin  
Pasal 11**

- (1) SIUP berakhir karena:
  - a. Diserahkan kembali kepada pemberi izin;
  - b. Perusahaan perikanan jatuh pailit;
  - c. Perusahaan perikanan menghentikan usahanya;
  - d. Dicabut oleh pemberi izin;
- (2) SIUP dicabut oleh pemberi izin karena:
  - a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
  - b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
  - c. Menyampaikan laporan yang tidak benar;
  - d. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
  - e. Memindahtanggankan SIUP tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
  - f. Selama 1 (satu) tahun sejak SIUP diberikan tidak dilaksanakan kegiatan usahanya;

**Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pencabutan Izin  
Pasal 12**

Pelaksanaan pencabutan SIUP, SIPI, SIKPI dan Rekomendasi dilakukan tahapan sebagai berikut:

- (1) Diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu satu bulan.
- (2) Dibekukan selama 3 (tiga) bulan setelah peringatan ketiga tidak dilaksanakan.
- (3) Pembekuan dapat dicairkan kembali apabila perusahaan perikanan dalam masa pembekuan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Apabila masa pembekuan telah habis dan perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka SIUP, SIPI, SIKPI, dapat dicabut.

**Bagian Kedelapan**  
**Usaha Perikanan Yang Tidak Memerlukan Izin**  
**Pasal 13**

- (1) Usaha perangkapan dan pengangkutan ikan yang dilakukan nelayan dengan menggunakan kapal tidak bermotor atau bermotor berukuran di bawah 1 GT tidak diwajibkan memiliki SIUP
- (2) Kapal tidak bermotor atau kapal bermotor berukuran di bawah 1 GT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 15 harus mencatatkan kegiatan usaha perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Usaha pembenihan dan pembudidayaan ikan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP adalah:
  - a. Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar:
    1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
    2. Pembesaran dengan areal lahan di:
      - kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
      - kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m<sup>2</sup>;
      - keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m<sup>3</sup>);
      - keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m<sup>3</sup>;
  - b. Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau:
    1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
    2. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
  - c. Usaha Pembudidayaan Ikan di laut:
    1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
    2. Pembesaran :
      - a) Ikan bersirip :
        - Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m<sup>3</sup>/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor perkantong;
        - Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m<sup>3</sup> /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;

- Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4kantong ukuran 3 x 3 x 3 m<sup>3</sup>/kantong, kepadatan antara 300–500ekor per kantong.
  - b) Rumput laut dengan menggunakan metode:
    - Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m<sup>2</sup>;
    - Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m<sup>2</sup>;
    - Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha;
  - c) Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m<sup>2</sup>/unit.
  - d) Kerang Hijau dengan menggunakan:
    - Rakit Apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m<sup>2</sup>;
    - Rakit Tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m<sup>2</sup>;
    - Long Line 10 unit ukuran 100 meter.
  - e) Abalone dengan menggunakan :
    - Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m<sup>3</sup>
    - Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1x1x1m<sup>3</sup>.
- (4) Usaha pengolahan/pengumpul
- a. Pengasinan dengan volume kurang dari 250 kg/bulan dan dalam skala rumah tangga.
  - b. Pemindangan dengan volume kurang dari 250 kg/bulan dan dalam skala rumah tangga
  - c. Pengalengan dengan volume kurang dari 250 kg/bulan dan dalam skala rumah tangga
  - d. Pengasapan dengan volume kurang dari 250 kg/bulan dan dalam skala rumah tangga
  - e. Pengolahan lainnya dengan volume kurang dari 250 kg/bulan dan dalam skala rumah tangga
  - f. Pengumpul atau penampung dengan volume kurang dari 250 kg/bulan.

**BAB IV**  
**RETRIBUSI**  
**Golongan Retribusi**  
**Pasal 14**

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan dalam Retribusi Perizinan tertentu.

**Pasal 15**

- (1) Untuk memperoleh SIUP, SIPI, SIKPI dan RJK sebagai legalitas usaha perikanan, para pengusaha perikanan dikenakan retribusi.
- (2) Besaran retribusi izin usaha perikanan ditentukan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pungutan retribusi izin usaha perikanan dikenakan setiap kegiatan pembuatan atau perpanjangan SIUP, SIPI, SIKPI, dan RJK.
- (4) Penerima retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 16**

Tingkatan penggunaan jasa dalam pemberian izin diukur berdasarkan usaha dan jenis kegiatan.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**Pasal 17**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada izin yang dikeluarkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang muatan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VII**  
**STRUKTUR RETRIBUSI PERIZINAN**  
**Pasal 18**

- (1) Surat Izin Usaha Perikanan :
  - a. SIUP Perikanan Tangkap
  - b. SIUP Perikanan Budidaya
    - Budidaya tambak
    - Budidaya laut
      - Budidaya Rumput Laut
      - Budidaya Keramba Jaring Apung
      - Budidaya Kekerangan
    - Budidaya air tawar
  - c. SIUP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- (2) Surat Izin Penangkapan Ikan :
  - a. Alat Tangkap Jaring
    - Purse Seine / GAE
    - Bagang Perahu
    - Bagang Apung
  - b. Alat Tangkap Pancing
    - Pole and Line
    - Pancig Rawai
    - Pancing Tonda
    - Pancing Lainnya
  - c. Alat Tangkap Perangkap
    - Sero
    - Bubu
  - d. Alat Tangkap Lainnya
- (3) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan ;
- (4) Rekomendasi Jasa Kelautan dan Perikanan :
  - a. Kegiatan pemasangan rumpon
  - b. Kegiatan pangkalan kapal penampung pengangkut hasil perikanan

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 19**

Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut di wilayah tempat pendaftaran dan izin diterbitkan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 20**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat penerbitan izin .
- (3) Retribusi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 21**

- (1) Setiap pelaku usaha perikanan yang tidak/atau terlambat membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari ketetapan pungutan.
- (2) Setiap pelaku usaha perikanan yang tidak mempunyai izin, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi penerbitan izin ditambah dengan retribusi penerbitan izin.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 22**

- (1) Terhadap pengusaha perikanan yang tidak melaksanakan kewajiban seperti yang diatur didalam Pasal 10 di atas diancam pidana kurungan selam-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini maka terhadap pengusaha perikanan tersebut wajib membayar retribusi terhutang.
- (3) Tindak pidana tersebut dalam ayat 1 pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 24**

Surat Izin Usaha Perikanan, SIPI, SIKPI dan RJK yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 25**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. SAEMU ALWI

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 28 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

H. HADO HASINA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 9

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

I. UMUM

Bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah, dimana daerah dapat melaksanakan otonominya secara nyata, yakni mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di samping penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari subsidi/bantuan dari pajak daerah dan juga dari retribusi daerah, sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Selaras dengan apa yang ingin dicapai dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka melalui Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah, sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi ini.

Selain itu Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menutup hilangnya penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang kurang potensial dan pada akhirnya dimaksudkan untuk mempermudah dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban retribusinya.

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang retribusi Izin Usaha Perikanan secara keseluruhannya terdiri atas 13 (tiga belas) Bab dan 26 (dua puluh enam) Pasal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas